

## Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

### Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

*Sri Wiyanti Eddyono*

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

*Lidwina Inge Nurtjahyo*

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

*Laili Nur Anisah*

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

*Ajeng Kamaratih-Desjardins*

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

*Mariana Amiruddin*

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

*Bella Sandiata*

Diterbitkan oleh:


YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc.

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M. Si.

**DEWAN REDAKSI**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.  
Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Mei 2018



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality* .....iii-iv

### Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence* .....65-76  
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity* .....77-85  
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women* .....87-95  
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* ..... 97-106  
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* ..... 107-115  
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* ..... 117-127  
Bella Sandiata

# Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

## *Criminal Law and Gender Inequality*

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)



Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender**

***Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

**Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum**

***Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

---

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

### **Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan**

*Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

---

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

### **'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP**

*'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

---

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan**

*Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

---

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi  
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman  
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles  
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the  
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar  
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan



## Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

### *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*

**Laili Nur Anisah**

Jejer Wadon

Ngaruaru, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57373, Indonesia

laili.nur.anisah@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 20 April 2018, direvisi 26 April 2018, diputuskan diterima 30 April 2018

#### Abstract

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

keywords: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

#### Abstrak

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

#### Pendahuluan

*"...the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as principle...development was not criminogenic per se, but could be come such if a) it was not rationally planned, b) disregarded cultural and moral values and c) did not include integrated social defence strategies." (Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, h. 42)*

Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diinisiasi sejak tahun 1963, hingga hari ini praktis sudah 55 tahun pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dilakukan. KUHP telah digunakan sebagai hukum positif di Indonesia sejak disahkan di Belanda tahun

1918. Sebagai negara jajahan, saat itu Indonesia juga menggunakan kitab undang-undang yang sama. Setelah tahun 1945, KUHP disahkan menjadi undang-undang yang tetap berlaku setelah Indonesia merdeka melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Urgensi pembaruan KUHP memiliki tiga alasan yang dijabarkan dalam naskah akademik RUU KUHP, meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis berangkat dari kebanggaan sebagai bangsa merdeka yang sudah seharusnya memiliki KUHP sendiri, bukan hasil warisan kolonial. Landasan sosiologis bermakna bahwa hukum pidana dapat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat

dan mampu menjawab tantangan perkembangan tindak pidana baru. Terakhir, landasan yuridis dapat diartikan sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan agar selaras berdasarkan hierarki perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sejatinnya ketiga landasan di atas sudah sangat tepat menjadi alasan perubahan KUHP, namun demikian dalam praktiknya pasal-pasal perubahan belum tentu mengusung semangat yang sama dengan ketiga landasan tersebut. Pasal-pasal tersebut salah satunya akan dibahas dalam tulisan ini.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU KUHP saling berpacu untuk disahkan oleh DPR, mengingat keduanya masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2018. RUU PKS berangkat dari inisiatif DPR, sedangkan RUU KUHP merupakan usulan pemerintah (<http://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2018>). Di antara keduanya bersinggungan mengenai pengaturan pasal-pasal perlindungan perempuan. RUU PKS diharapkan lebih bersifat spesialis daripada RUU KUHP mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memilah kekerasan perempuan dalam tiga kategori besar, ranah personal/KDRT, ranah komunitas dan ranah negara. Kekerasan pada ranah personal didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk kekerasan dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan asmara, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap istri dan pacar (Komnas Perempuan 2017, h. 22). Pada ranah personal kekerasan dalam pacaran menempati posisi tertinggi kedua setelah angka kekerasan terhadap istri. Jumlah kekerasan dalam pacaran setiap tahun selalu berada di atas angka 1.000 kasus. Tahun 2017 Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 1.873 kasus (Komnas Perempuan 2018, h. 1), tahun 2016 sebanyak 2.171 kasus (Komnas Perempuan 2017, h. 1), tahun 2015 terdapat 2.734 kasus (Komnas Perempuan 2016, h. 19), tahun 2014 sebanyak 1.784 kasus (Komnas Perempuan 2015, h. 16). Terakhir tahun 2013 kekerasan dalam pacaran menembus angka 2.507 (Komnas Perempuan 2014, h. 12) kasus kekerasan. Angka-angka tersebut ditangkap oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sesuatu yang mendesak untuk diregulasi baik sebagai upaya pencegahan maupun usaha pemberantasan.

Pemerintah melalui RUU KUHP mencoba memasukkan pasal untuk menanggulangi kekerasan dalam pacaran, salah satunya tertuang dalam Pasal 447 Bagian Keempat tentang Perzinaan BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU KUHP versi tanggal

8 Maret 2018. Berikut bunyi pasal tersebut:

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

Pada pasal di atas terlihat bahwa pemerintah ingin mengenakan pidana kepada laki-laki yang telah bersetubuh dengan perempuan atas persetujuan perempuan dikarenakan perempuan tersebut dijanjikan untuk dikawini. Sekilas pasal di atas adalah jawaban dari banyaknya angka kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan dan didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Namun pada pasal lainnya yakni Pasal 446 RUU KUHP pada bagian dan bab yang sama dengan pasal di atas disebutkan:

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Kedua pasal di atas akan dibahas dalam rumusan permasalahan yang terdiri dari, pertama bagaimana perluasan pasal perzinaan yang terdapat dalam RUU KUHP? Kedua, bagaimana pasal tersebut berimplikasi terhadap perempuan korban? Sifat dari penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *feminist legal theory* sekaligus viktimologi kritis. Metode yang digunakan tinjauan *literature review* terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum.

### Konsep Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP

Kata zina di KUHP dalam bahasa Inggris disebut dengan *adultery*, kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- 1) Perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan,
- 2) perbuatan persenggamaan seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Perzinaan sendiri telah diatur dalam KUHP, terdapat pada Pasal 284 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:
  - ke-1. a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya.
  - b. Seorang wanita telah menikah melakukan zina.
  - ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.
  - b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal

diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal di atas oleh Prodjodikoro dikatakan sebagai "sesuatu yang tidak logis" (Prodjodikoro 2012, h. 117). Menurut pasal tersebut tidak mencerminkan keadilan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Hanya laki-laki yang tunduk pada Pasal 27 BW saja yang dapat dijerat oleh pasal tersebut, sedangkan bagi perempuan tidak melihat adanya prasyarat tertentu seperti pada laki-laki. Pasal 27 BW sendiri mengatur penggolongan penduduk, yang tunduk kepada pasal tersebut hanya ada 2 golongan, Eropa dan Cina. Jadi pasal tersebut tidak dapat dikenakan pada laki-laki selain laki-laki yang masuk dalam golongan Eropa dan Cina. Prodjodikoro bahkan menyebutkan seharusnya bagi laki-laki Islam wajib dikenakan pasal tersebut karena tidak ada lagi alasan untuk melakukan perzinaan sebab adanya kebolehan berpoligami dalam ajaran Islam (Prodjodikoro 2012).

Pasal perzinaan dalam KUHP juga merupakan warisan dari Kitab Hukum Pidana Belanda yang mengacu pada Hukum Romawi. Pasal ini dalam Hukum Romawi hanya dikenakan pada perempuan saja, karena perempuan dinilai memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Seorang istri yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dipandang sebagai perbuatan yang merugikan hak suami untuk menuntut kesetiaan dari istrinya dalam sebuah perkawinan. Ketentuan pasal tersebut diikuti oleh Code Penal Prancis yang memandang perempuan memiliki kedudukan tidak setara di depan hukum. Namun dalam perkembangannya, ketimpangan posisi tersebut kemudian dikoreksi oleh Hukum Gereja Katolik yang memandang antara laki-laki dan perempuan keduanya dinilai dapat melakukan perzinaan. Hukum Gereja Katolik memandang perzinaan (*overspel*) sebagai "*in breuk op de heilige band van het huwelijk*" atau penodaan terhadap ikatan suci perkawinan (Lamintang 1990, hh. 90-92).

Definisi zina itulah yang kemudian dimasukkan dalam rumusan Pasal 340-344 *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*, dan menjadi Pasal 284 KUHP di Indonesia. Lamintang mengungkapkan pendapat mengacu pada Bemmelen dan Hattum, yang menyetujui pasal perzinaan semestinya tidak hanya dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang telah menikah melainkan bagi mereka, laki-laki dan perempuan yang belum menikah juga semestinya dikenakan pasal ini. Pendapat ini didasarkan pada tujuan pasal selain menjaga ikatan perkawinan, menjaga asal-usul keturunan, juga perbuatan tersebut lekat sekali dengan dosa (Lamintang 1990, hh. 94-96). Namun di Belanda sendiri dewasa ini pasal perzinaan sudah dihapuskan. Marpaung memiliki pendapat lain yang menyanggah pendapat Lamintang di atas. Menurutnya jika tujuan dari dimasukkannya tindak pidana perzinaan dalam KUHP untuk melindungi ikatan perkawinan, maka tanpa perlu dituntutpun suami istri dapat mengajukan perceraian tanpa melalui pengaduan tindak pidana perzinaan. Dengan demikian menurutnya pasal perzinaan merupakan pasal yang sia-sia. Alasan kedua, Marpaung sepakat bahwa pemahaman mengenai hak asasi manusia telah meluas termasuk hak untuk menikmati hubungan seksual di antara dua orang yang telah dewasa. Hal ini semestinya sudah cukup untuk menghapus pasal perzinaan dalam rumusan KUHP (Marpaung 1996, h. 42).

Pasal zina dari awal pembentukannya memang mengandung kontroversi, berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan dan penggelapan. Hal ini terlihat dari rumusan pasal yang dikategorikan sebagai delik aduan yang dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan di pengadilan, serta pengadu hanya suami atau istri dan tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Delik aduan dalam sejarahnya muncul dalam peraturan hukum pidana karena pembuat undang-undang merasa bahwa kemungkinan pihak korban menderita lebih besar jika kepentingan umum didahulukan, sehingga pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada korban lebih besar daripada kepentingan umum dengan mengadukan atau tidak mengadukan perbuatan yang telah merugikannya (Remmelink 2003, hh. 418-419). Pasal perzinaan merupakan delik aduan absolut, yakni suatu kasus tidak akan pernah diproses jika tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, juga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus diproses secara hukum, baik yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan.

RUU KUHP memperluas tindak pidana perzinaan dengan menambahkan beberapa pasal, yaitu:

1. Zina didefinisikan tidak lagi hanya bagi suami istri atau salah satunya yang terikat dalam hubungan perkawinan saja, melainkan juga dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan (Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP).
2. Diancamnya pidana bagi laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan didahului dengan janji akan dikawini, tetapi kemudian mengingkari (Pasal 447 RUU KUHP).
3. Dikenakannya pidana bagi laki-laki dan perempuan yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan (Pasal 448 RUU KUHP).

Perluasan kata zina dalam RUU KUHP tidak lagi sama konsepnya dengan kata *adultery* dalam bahasa Inggris. Perluasan tersebut lebih tepat mengarah pada konsep kata *fornication*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *fornication* dijabarkan sebagai, "*Unlawful sexual intercourse between two unmarried person*" (Black's Law Dictionary 1968, h. 781), konsep ini sejalan dengan Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP. Jadi terlihat pergeseran makna bahasa dalam konsep kata zina, dimana akan berimbas pada pembahasan pasal selanjutnya yakni Pasal 447 RUU KUHP.

Semua penambahan pasal di atas merupakan delik aduan absolut. Perlu diapresiasi usaha kelompok pembela hak-hak perempuan juga Komnas Perempuan yang berhasil menjadikan poin ke tiga di atas sebagai delik aduan. Pada RUU KUHP per tanggal 12 Februari 2018 sebelumnya merupakan delik biasa, hingga dalam perkembangannya semua tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP merupakan delik aduan.

### **Posisi Perempuan dalam Perspektif *Feminist Legal Theory***

*Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi perempuan di bawah subordinasi laki-laki. Sejarah yang ditulis kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, dan dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-laki-laki-an sebagai norma, maka ke-perempuan-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan yang patriarkal. Pandangan tersebut oleh Davies (dikutip dalam Savitri

2006, h. 56) didasarkan atas beberapa kenyataan, pertama, bahwa hukum dan teori hukum secara empiris adalah wilayah laki-laki, karena merekalah yang menuliskan hukum dan teori-teori hukum.

Kedua, bahwa hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Sebagai akibatnya hukum seolah-olah hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur yang dominan tersebut, tetapi tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan kecenderungan sanksi yang rendah, dengan asumsi bahwa korban berperan serta atas terjadinya tindakan tersebut, dengan menafikan persepsi korban. Ketiga, secara tradisional, teori hukum adalah patriarki karena seringkali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum di mana hukum sesungguhnya tidak netral dan seringkali digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum akan cenderung berpihak pada kelompok dimana ideologi dan budaya tersebut berasal, misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian, perkosaan menurut konsep KUHP, dan lain-lain.

*Feminist legal theory* juga menolak konsep netralitas hukum yang mengandaikan imparial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan. Dalam praktiknya konsep netralitas dan objektivitas hukum justru terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Hal ini dikarenakan hukum hanya melegitimasi "kebenaran" patriarkis tentang norma hubungan laki-laki dan perempuan yang berlaku di masyarakat. Objektivitas hukum hanya bisa dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminin dihilangkan.

### **Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Kritis**

Selama ini pendekatan kriminologi selalu digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat kejahatan dari sudut pandang pelaku. Salah satunya adalah kriminologi kritis. Pada kriminologi kritis, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dikarenakan diri pelaku, melainkan dikaitkan dengan kelas, etnis, relasi endemik patriarkal. Menurut Hagan, kriminologi kritis mencakup lima tipe utama pendekatan teoretis, yakni teori labeling, teori konflik, sudut pandang feminis, kritis baru dan pendekatan radikal (Hagan 2015, h. 266).

Kriminologi kritis mencakup berbagai perspektif yang menggugat asumsi dasar kriminologi arus utama

(konvensional). Inciardi (dikutip dalam Hagan 2015, h. 253) menjelaskan tentang kriminologi kritis sebagai:

Perspektif ini baru dan radikal dalam hal menyelisih penekanan kriminologis tradisional atau arus utama pada sifat dan etiologi perilaku kriminal; disebut berorientasi konflik atau kritis karena berfokus lebih utuh pada nilai dan perbedaan-perbedaan kultural, konflik sosial rasisme, dan seksisme sebagai sumber kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat kontemporer; dan dikatakan marxis karena sejumlah tokohnya berpandangan bahwa hukum dan, dengan sendirinya, kejahatan serta struktur interaksi individu dan kelompok yang mendukung kode-kode legal berasal dari tata cara di mana hubungan produksi dan ekonomi dijalankan. (Hagan 2015, h. 253)

Berikut karakter umum kriminologi kritis, yaitu: (1) Kejahatan adalah label yang dilekatkan pada perilaku, biasanya perilaku individu-individu yang paling tidak berdaya dalam masyarakat. (2) Kelompok-kelompok yang lebih berkuasa dalam masyarakat mengontrol proses pelabelan guna melindungi kepentingan mereka. (3) Menggunakan model konflik, bukan menggunakan model konsensus dalam menjelaskan proses kriminalisasi. (4) Kriminologi kritis juga mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan respons rasional terhadap kondisi yang timpang dalam masyarakat.

Kriminologi kritis dan viktimologi kritis memiliki kesamaan pandangan terkait penyebab terjadinya kejahatan, akan tetapi subjek penelitian kedua ilmu tersebut berbeda. Kriminologi berbicara tentang pelaku, sedangkan viktimologi bertumpu pada analisis korban. Kriminologi kritis dan viktimologi kritis berfokus pada struktur sosial yang membentuk kedua individu. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan viktimologi kritis pada pasal-pasal perlindungan perempuan dalam tindak pidana perzinaan di dalam RUU KUHP.

Perkembangan viktimologi kritis tidak muncul begitu saja dalam kajian hukum, sebelumnya didahului oleh pendekatan viktimologi positivistik. Viktimologi positivistik menurut Miers dipandang sebagai upaya mengidentifikasi faktor-faktor pada tindak pidana tertentu yang menyebabkan timbulnya korban. Fokus kajiannya pada peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, terutama pada tindak pidana konvensional. Sedangkan viktimologi kritis melihat jauh ke belakang, tidak hanya peranan korban saja tetapi juga pada latar belakang yang tidak terlihat (*go behind our back*), salah satunya yakni proses bekerjanya hukum (Miers dikutip dalam Indah 2014, hh. 9-17).

Hal senada diutarakan oleh Mawby dan Walklate, pendekatan viktimologi kritis merupakan pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke

waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan dari perspektif korban. Viktimologi kritis menemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban, tetapi juga pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan. Viktimologi kritis berkembang seiring dengan perkembangan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini (Mawby & Walklate 1994, hh. 17-21).

Menurut viktimologi kritis, struktur ekonomi dan patriarki yang cenderung eksploitatif merupakan penyebab seseorang potensial menjadi korban. Sistem perekonomian dan represi, membuat perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat bertahan dalam perkembangan zaman, ini menyebabkan perempuan berada dalam kondisi rentan sebagai sasaran kejahatan. Pada kekerasan seksual, perempuan dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan terrepresi dan terbatas karena gendernya. Perempuan penyandang disabilitas adalah representasi maksimal atas struktur sosial yang tidak adil dalam memandang sekaligus memperlakukan kriteria tersebut. Sementara patriarki menghasilkan ketimpangan relasi gender yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan (Fakih 2013, h. 12). Viktimologi kritis jangkauan analisisnya tidak lagi menempatkan pribadi korban sebagai penyebab kejahatan, tetapi ada faktor lain di luar korban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga sangat potensial menjadi korban kejahatan. Giddens (dikutip dalam Mawby & Walklate 1994, h. 20) mengatakan bahwa:

*A critical victimology informed by these ideas problematizes both the law and the role on the state, and place both conceptual empirical questions raised by feminist movement at the centre of agenda ... and demand that account is taken of the recessive relationship between agency and structure.*  
(Mawby & Walklate 1994, h. 20)

Dapat dikatakan bahwa viktimologi kritis melihat bahwa proses jatuhnya korban yang terjadi merupakan akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang, dan represif. Pendekatan ini juga menilai bahwa negara dalam arti pemerintah dan aparat yang berwenang juga dapat menciptakan berbagai viktimisasi terhadap rakyatnya.

Dari kedua pandangan di atas, muncul istilah kriminogen dan viktimogen. Kriminogen dipahami sebagai faktor penyebab kejahatan yang muncul dari diri pelaku tindak pidana, sedangkan viktimogen dipandang sebaliknya yaitu faktor pada diri korban yang dipandang sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Kedua

perbedaan pandangan di atas memengaruhi pengaturan baik hak pelaku maupun hak korban di dalam hukum pidana pada suatu negara.

### **Antara Perlindungan dan Kriminalisasi Perempuan**

Barda Nawawi mengungkapkan penanggulangan tindak pidana (kebijakan hukum pidana) terdiri dari dua aspek, *penal policy* yaitu menggunakan sarana hukum pidana dan *non penal policy* atau dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (Nawawi 2008, h. 5). *Penal policy* sendiri menurut Mulder (dikutip dalam Barda 2008, hh. 27-29) memiliki tiga tahapan, yakni tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan terakhir tahapan eksekusi. Pembuatan RUU KUHP masuk dalam tahapan formulasi. Tulisan ini hanya akan membahas tahap formulasi karena RUU KUHP masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Secara garis besar Muladi dan Barda Nawawi menggambarkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana sebaiknya terdiri dari tiga pokok pikiran utama, pertama perencanaan tentang perbuatan apa yang akan ditanggulangi karena sifat berbahayanya perbuatan, baik berbahaya bagi individu maupun bagi masyarakat. Kedua, perencanaan mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Ketiga yakni mengenai prosedur atau mekanisme sistem penegakan kedua poin di atas (Muladi & Nawawi 2010, h. 198).

Didasarkan pada penahapan pembuatan peraturan perundang-undangan di atas, *pertama* mengenai perbuatan yang dilarang atau dianjurkan dalam rumusan pasal. Substansi dari pasal 447 RUU KUHP sudah masuk dalam perbuatan yang harus dicegah dan ditanggulangi. Komnas Perempuan mencatat kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan setiap tahun mencapai lebih dari 1.000 kasus, namun tidak ada satupun instrumen hukum yang mengatur hal ini. Pasal 447 ayat (1) dan (2) RUU KUHP pada awalnya dibuat untuk melindungi perempuan yang memberikan *consent* atau persetujuan untuk melakukan persetubuhan karena diberikan janji akan dikawini oleh laki-laki. Jika persetubuhan mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan laki-laki tersebut tidak mau menikahinya atau ada halangan untuk menikahinya maka hukuman diperberat. Pembuat undang-undang telah menggunakan pendekatan viktimologi kritis dalam penyusunan Pasal 447 RUU KUHP. Pasal tersebut telah memiliki perspektif gender yang baik bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pacaran termasuk di dalamnya saat memutuskan akan berhubungan seksual di luar perkawinan. Pasal tersebut juga mengandung makna

bahwa masih banyak perempuan yang tertipu dengan janji laki-laki sehingga bersedia melakukan hubungan seksual.

Menurut Barda Nawawi, pasal ini seharusnya tidak dimasukkan ke dalam bab tindak pidana perzinaan, disebabkan hakikat perbuatan yang dilarang dan kepentingan hukum yang dilindungi berbeda dengan pasal lain dalam bab tindak pidana perzinaan (Nawawi 2008, h. 262). Semestinya pasal ini dimasukkan dalam tindak pidana terhadap tubuh, untuk menekankan sifat jahat pelaku mengeksploitasi tubuh dan akibatnya terhadap perempuan korban. Pasal tersebut terlihat telah bersifat adil gender dengan menempatkan kebutuhan perempuan yang memiliki posisi tawar rendah terhadap laki-laki saat memutuskan jadi tidaknya berhubungan seksual di luar perkawinan. Namun demikian pasal sebelumnya yakni Pasal 446 ayat (1) huruf e menyatakan perzinaan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Meskipun kemudian dalam Pasal 447 ayat (3) disebutkan bahwa pasal 447 RUU KUHP tidak berlaku pada Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP.

*Kedua* mengenai sanksi yang tercantum dalam rumusan pasal. Secara teoretis pencantuman sanksi pada sebuah pasal didasarkan pada keadaan pelaku tindak pidana dan tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Pada praktiknya hal tersebut akan membawa inkonsistensi pemberian pidana pada tiap-tiap individu. Inkonsistensi pemberian pidana sendiri sangat dihindari dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan (*injustice*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihak legislatorlah yang berkewajiban mereduksi inkonsistensi tersebut, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan jalan menggunakan sistem *indeterminate sentence* dalam penjatuhannya sanksi pidana. Sistem ini memberi batasan (*margin*) pidana maksimal dan minimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim. DPR bertugas menetapkan batas pembedaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pembedaan (*the level of sentencing*). Pasal 447 RUU KUHP tidak mencantumkan pidana minimum, hanya mencantumkan pidana maksimum empat tahun pidana penjara untuk pelaku yang menggunakan tipu muslihat, sedangkan jika korbannya diketahui sampai hamil maka pidana maksimal diperberat menjadi lima tahun pidana penjara. Hal ini menyebabkan hakim bisa saja menjatuhkan pidana yang sangat ringan, bahkan bisa jadi dibawah tuntutan jaksa penuntut umum. Rasa keadilan bagi korban akan tercederai saat sanksi yang

dijatuhkan dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kerugian korban. Minimal khusus merupakan penjatuhannya sanksi pidana pengamanan bagi rasa keadilan korban.

*Ketiga* yakni mengenai penegakan pasal tersebut. Dapatkah Pasal 447 RUU KUHP dijalankan oleh aparat penegak hukum? Ada tiga kemungkinan dalam pembahasan ini. Pertama, saat korban melaporkan kasus dengan Pasal 447 RUU KUHP di kepolisian maka korban akan ditanyai, dicurigai bahkan bisa dijerat dengan pasal 446 RUU KUHP. Korban dituduh telah melakukan perzinaan sesuai dengan pasal 446 RUU KUHP. Perluasan pasal perzinaan dalam RUU KUHP yang menjerat laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan membuat korban ketakutan melaporkan kasusnya. Berbeda dengan pelecehan seksual atau perkosaan, dimana korban sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Aparat penegak hukum yang masih memiliki perspektif patriarki akan memandang Pasal 447 RUU KUHP mengindikasikan perempuan juga menginginkan hal yang sama, meski *consent* tersebut muncul dikarenakan tipu daya dan muslihat. Menjadi hal menarik dari Pasal 446 RUU KUHP adalah yang berhak melakukan pengaduan hanya istri, suami, orang tua dan anak. Peluang tindak pidana perzinaan pada Pasal 446 ayat (1) huruf e, hanya bisa diadukan oleh orang tua, karena pada umumnya laki-laki dan perempuan yang belum terikat hubungan perkawinan seringkali belum memiliki anak. Perzinaan sebagaimana dipaparkan oleh Marpaung di atas semestinya tidak dimasukkan dalam KUHP, jika melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan berbangsa-bangsa.

*Kedua*, korban pada Pasal 447 RUU KUHP harus memikirkan bagaimana membuktikan tuduhnya kepada pelaku tentang janji akan dinikahi sebelum dilakukannya persetubuhan oleh pelaku. Meskipun dalam hukum pidana alat bukti dikumpulkan oleh penyidik dan proses pembuktian di pengadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi pihak yang pertama kali akan dimintai keterangan adalah korban sendiri. Korban harus dapat menunjukkan bahwa pelaku telah membuat janji terhadap korban dan kemudian mengingkarinya. Di lain pihak, korban juga harus membuktikan bahwa keinginan bersetubuh korban muncul karena janji tersebut bukan karena *an sich* keinginan korban sendiri. Memisahkan dua niat yang berbeda tersebut sangat tergantung penafsiran penyidik, dalam hal ini kepolisian. Bagaimana jika janji tersebut hanya diungkapkan oleh pelaku kepada korban saja dan tidak ada orang lain yang mendengar? Dalam hukum pidana sesuai dengan Pasal

183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menganut pembuktian sekurang-kurangnya harus terdiri dari dua alat bukti. Alat bukti sendiri ditetapkan secara limitatif dalam KUHP, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika hanya ada keterangan korban saja tanpa alat bukti pendukung lainnya, tetap tidak akan dapat diproses. Kekurangan alat bukti akan mengakibatkan konsekuensi yang ketiga.

Akibat ketiga yakni korban dapat dilaporkan balik oleh pelaku atau keluarga pelaku dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik yang oleh pembuat undang-undang tetap dimasukkan dalam pasal 471 RUU KUHP. Pasal ini dapat menjerat siapapun yang dirasa menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang baik secara lisan, tulisan maupun gambar dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan minimal enam bulan. Kelebihan dari Pasal 471 RUU KUHP ini yakni pasal ini merupakan delik biasa, artinya tidak akan bisa dicabut jika sudah diproses. Hal ini berbeda dengan Pasal 447 RUU KUHP yang merupakan delik aduan sehingga bisa dicabut. Jika demikian, apa implikasi dari dua fakta tersebut? Saat kasus perzinahan dapat dicabut dan pelaku bebas, kasus pencemaran nama baik oleh perempuan korban terhadap diri pelaku masih terus diproses. Berikut isi dari Pasal 471 RUU KUHP:

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Perundang-undangan yang tidak baik bisa menjadi faktor kriminogen maupun viktimogen, meskipun disamping itu terdapat faktor lainnya seperti pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus pidana (Sahetapy 1982, h. 282).

Middendorf (dikutip dalam Hart 1971, h. 22) menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni (1) Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), (2) Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*) dan (3) Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Pasal 447 RUU KUHP berdasarkan landasan sosiologis sangat tepat dimasukkan dalam RUU KUHP, namun pasal lain dalam RUU KUHP menjadikan Pasal 447 RUU KUHP tidak *enforceable*, bahkan dapat menjadi faktor kriminalisasi perempuan korban.

## Penutup

Adagium dalam ilmu hukum yang berbunyi *equality before the law* sebagai akibat dari adagium hukum yang lain yakni semua orang dianggap tahu hukum (*fictie hukum*) membuat posisi liyan semakin terpinggirkan termasuk perempuan di dalamnya. Demikian pula perumusan pasal 447 RUU KUHP yang sejatinya untuk melindungi perempuan korban, justru bisa menjadi faktor kriminogen yang dapat mengubah posisi perempuan korban menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan faktor perluasan dari definisi perzinahan dalam RUU KUHP dan tetap dimunculkannya pasal pencemaran nama baik dalam RUU KUHP. Perempuan korban terancam dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan dua pasal tersebut jika kasusnya seperti yang ada dalam Pasal 447 RUU KUHP. Agar Pasal 447 RUU KUHP *enforceable*, maka sebaiknya perluasan definisi perzinahan dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dan Pasal 471 RUU KUHP tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP. Selain itu, pemberian sanksi pidana dalam rumusan Pasal 447 RUU KUHP yang tidak memiliki batas minimum juga dapat mencederai rasa keadilan korban apabila pelaku dijatuhi sanksi pidana yang sangat ringan. Pembuat undang-undang seyogianya harus berhati-hati dalam merumuskan pasal perlindungan bagi perempuan korban, jika tidak maka akan seperti pisau bermata dua yang justru akan melukai korban.

## Daftar Pustaka

- Black, HC 1968, *Black's Law Dictionary 4<sup>th</sup>: Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., Minnesota.
- Hart, HD 1971, *Punishment: For and Againts*, Hart Publishing Company Inc., New York.
- Indah, M 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Penedamedia Group, Jakarta.

- Hagan, FE 2015, *Pengantar Krimonologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018, dilihat 1 April 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>
- Komnas Perempuan 2014, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2013*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/>
- Komnas Perempuan 2015, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2014*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>
- Komnas Perempuan 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan tahun 2015*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-2016-kekerasan-terhadap-perempuan-meluas-negara-urgen-hadir-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-domestik-komunitas-dan-negara/>
- Komnas Perempuan 2017, *Labirin Kekerasan Pada Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2016*, dilihat 1 April 2018, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2016>
- Komnas Perempuan 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2017*, dilihat 1 April 2018, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf)
- Lamintang, PAF 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, L 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mawby, RI & Walklate, S 1994, *Critical Victimology*, SAGE Publications Ltd., London.
- Fakih, M 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Nawawi, BA 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Nawawi, BA 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Sahetapy, JE 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Prodjodikoro, W 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- "Prolegnas Prioritas 2018" n.d., *Wikidpr*, dilihat 1 April 2018, <http://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2018>
- Remmelink, J 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, Report, dilihat 1 April 2018, [https://www.unodc.org/documents/congress//Previous\\_Congresses/6th\\_Congress\\_1980/005\\_ACONF.87.4\\_Crime\\_Trends\\_and\\_Crime\\_Prevention\\_Strategies.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/6th_Congress_1980/005_ACONF.87.4_Crime_Trends_and_Crime_Prevention_Strategies.pdf)
- Savitri, N 2006, "Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum", dalam S Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.



## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

